WALIKOTA SUNGAI PENUH
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian anggaran belanja perjalanan dinas pada SKPD lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh dan penyesuaian Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, dan Dinas Koperasi dan UKM sesuai dengan Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga terkait;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Organisasi, Antar Unit Organisasi, Antar Program, Antar Kegiatan, Antar Sub Kegiatan, dan Antar Kelompok, Antar Jenis, Antar Objek, Antar Rincian Objek, Antar Rincian Objek dan/Sub Rincian Objek, dalam Pasal 13 ayat (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomot 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
26. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
27. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapsitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 100);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 170);
29. Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1501);
30. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 113);
31. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 9);
32. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomot 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Organisasi, Antar Unit Organisasi, Antar Program, Antar Kegiatan, Antar Sub Kegiatan, dan Antar Kelompok, Antar Jenis, Antar Objek, Antar Rincian Objek dan/Atau Sub Rincian Objek (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 6);
33. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomot 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 Nomor 2) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp.752.779.078.399,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. ,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 752.779.078.399,00
1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
a. Semula	Rp. 99.143.521.000,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. ,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Setelah Perubahan	Rp. 99.143.521.000,00
1.1.1. Pajak Daerah	
a. Semula	Rp. 12.641.873.000,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. 0,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp. 12.641.873.000,00
1.1.2. Retribusi Daerah	
a. Semula	Rp. 7.576.966.000,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. 0,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp. 7.576.966.000,00
1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
a. Semula	Rp. 11.218.473.000,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. 0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp. 11.218.473.000,00
1.1.4. Lain – lain PAD yang Sah	
a. Semula	Rp. 67.706.209.000,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. 0,00
Jumlah Lain – lain PAD yang Sah Setelah Perubahan	Rp. 67.706.209.000,00

1.2. Pendapatan Transfer	
a. Semula	Rp.653.635.557.399,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp.653.635.557.399,00
1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
a. Semula	Rp.606.310.430.000,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp.606.310.430.000,00
1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	
a. Semula	Rp. 47.325.127.399,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp. 47.325.127.399,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp.797.779.078.399,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.797.779.078.399,00
2.1. Belanja Operasi	
a. Semula	Rp.560.329.682.786,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. 438.715.050,00
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp.560.768.397.836,00
2.1.1. Belanja Pegawai	
a. Semula	Rp.343.059.845.245,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.343.059.845.245,00
2.1.2. Belanja Barang dan Jasa	
a. Semula	Rp.211.512.072.001,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. 438.715.050,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.211.950.787.051,00
2.1.3. Belanja Hibah	
a. Semula	Rp. 5.757.765.540,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp. 5.757.765.540,00
2.2. Belanja Modal	
a. Semula	Rp.137.444.673.404,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. (438.715.050),00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.137.005.958.354,00

2.2.1.	Belanja Modal Tanah	
	a. Semula	Rp. 590.000.000,00
	b. Bertambah/berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp. 590.000.000,00
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
	a. Semula	Rp. 27.985.245.116,00
	b. Bertambah/berkurang	Rp. 134.786.550,00
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp. 28.120.031.666,00
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
	a. Semula	Rp. 33.570.925.736,00
	b. Bertambah/berkurang	Rp. (573.501.600),00
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp. 32.997.424.136,00
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	a. Semula	Rp. 67.834.390.752,00
	b. Bertambah/berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp. 67.834.390.752,00
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
	a. Semula	Rp. 7.464.111.800,00
	b. Bertambah/berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp. 7.464.111.800,00
2.3.	Belanja Tidak Terduga	
	a. Semula	Rp. 3.195.921.209,00
	b. Bertambah/berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp. 3.195.921.209,00
2.3.1.	Belanja Tidak Terduga	
	a. Semula	Rp. 3.195.921.209,00
	b. Bertambah/berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp. 3.195.921.209,00
2.4.	Belanja Transfer	
	a. Semula	Rp. 96.808.801.000,00
	b. Bertambah/berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp. 96.808.801.000,00
2.4.1.	Belanja Bantuan Keuangan	
	a. Semula	Rp. 96.808.801.000,00
	b. Bertambah/berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp. 96.808.801.000,00

2.4.1.1. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kab/Kota	
a. Semula	Rp. 240.000.000,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp. 240.000.000,00
2.4.1.2. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kab/Kota kepada Desa	
a. Semula	Rp. 96.568.801.000,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. 0,00
Jumlah Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kab/Kota kepada Desa Setelah Perubahan	Rp. 96.568.801.000,00
2.4.1.2.1. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi/ Kab/ Kota kepada Desa	
a. Semula	Rp. 49.463.693.000,00
b. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
Jumlah Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi/ Kab/ Kota kepada Desa Setelah Perubahan	Rp. 49.463.693.000,00
2.4.1.2.2. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi/ Kab/ Kota kepada Desa	
a. Semula	Rp. 47.105.108.000,00
b. Bertambah/ berkurang	Rp. 0,00
Jumlah Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi/Kab/ Kota kepada Desa	Rp. 47.105.108.000,00

3. Pembiayaan Daerah:	
a. Semula	Rp. 45.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp. 45.000.000.000,00
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 45.000.000.000,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 45.000.000.000,00

3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	
	a. Semula	Rp. 45.000.000.000,00
	b. Bertambah/berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp. 45.000.000.000,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	
	a. Semula	Rp. 0,00
	b. Bertambah/berkurang	Rp. 0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 0,00

2. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 8 April 2022

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 8 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH

ALPIAN

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2022 NOMOR 10